

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan sudah sewajarnya negara juga bertanggung jawab memberikan kesejahteraan pada warga negaranya. Oleh karena itu, pada saat anggota masyarakatnya mengalami kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya terusik dan menjadi korban kejahatan, maka sudah sewajarnya apabila negara bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warganya (Teguh, 2018:131).

Seorang individu yang melakukan tindak pidana tentunya membahayakan dirinya maupun orang lain. Ketika seorang individu tersebut sadar dan memiliki hubungan batin terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka pelaku tindak pidana tersebut layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Melihat dari sudut pandang terjadinya tindakan yang dilarang, seorang akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum, serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Jika melihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Oleh sebab itu, dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang sebagaimana yang telah diancamkan, tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Kesalahan menjadi dasar perbuatan manusia yang

menyimpang dari kaidah dan norma-norma perilaku, kesalahan juga menjadi dasar seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana dan melanggar aturan-aturan hukum pidana (Teguh, 2018:147). Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk, sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak itu masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk mengugurkan anaknya dalam kandungannya, maka orang tua tersebut akan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut (Abdussalam, 2014:1). Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan anak, pada pasal 1 ayat 3 mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum di sebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang di duga melakukan tindak pidana.

Menurut Setiadi Tholib, “pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 45 KUHP” (Tholib, 2010:176). Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Istilah Tindak Pidana Anak belum terdapat keseragaman dalam Bahasa Indonesia. Beberapa istilah yang dikenal antara lain; Kenakalan Remaja, Kenakalan Anak, Kejahatan Anak, Kenakalan Pemuda, Delikueni Anak dan Tuna sosial. Istilah kenakalan anak diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*. *Delinquency* adalah tindakan atau

perbuatan yang dilakukan oleh anak, dimana jika tindakan atau perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa merupakan suatu kejahatan. *Delinquency* juga berarti *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas artinya jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. Dengan demikian secara etimologi *Juvenile Delinquency* adalah kejahatan anak, yang pelakunya adalah anak (Yulianto dan Pujiyono,2014:114). Jadi, *delinquency* merupakan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak, dan jika perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa di kualifikasikan sebagai tindakan kejahatan. Sri Widowati Wiratmo Soekito yang dikutip oleh Tholib Setiady mengatakan “bahwa pada umumnya terdapat empat macam kenakalan anak-anak (remaja), yaitu: (a) Delik kriminal yang dilakukan anak-anak (para remaja), (b) Delik lain yang tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang dewasa, (c) Pelanggaran terhadap norma edukatif, dan (d) Anak-anak yang berada atau memberikan ketentuan-ketentuan kesejahteraan anak” (Teguh, 2018:132).

Dr. Wagianti Soetodjo, S.H., M.S. yang dikutip oleh Tholib Setiady, menyatakan “bahwa gejala kenakalan anak (remaja) akan terungkap apabila kita meneliti ciri khas atau ciri umum yang aman menonjol pada anak-anak puber tersebut antara lain:

- a. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri. Sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materiil, dimana orang mendewakan kehidupan yang mewah, sehingga anak-anak usia muda yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil dengan mudah ikut terjerumus

nafsu serakah dunia materiil. Apabila anak tidak mampu mengendalikan emosi-emosi yang semakin menekan, kemudian pengawasan dan Pendidikan dari orang tua kurang, maka akan mudah sekali anak muda (remaja) terjerumus dengan melakukan tindakan kriminal.

- b. Energi yang berlipah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri.
- c. Senang mencari perhatian dan menonjolkan diri.
- d. Corak hidupnya bercorak asocial dan keluar daripada dunia objektif kearah subjektif, sehingga ia tidak lagi suka dengan kagunaan-kegunaan teknis yang sifatnya pragmatis, tetapi lebih suka bergerombol dengan kawan sebaya.
- e. Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku "ideal" sebagai identitas baru serta substitusi identifikasi yang lama (Teguh, 2018:132).

Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Dasar pemikiran bahwa perlindungan anak yang di maksud adalah untuk mengupayakan pelaku yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak (Nashriana,2011:2). Penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai permasalahan yang cukup luas. Tidak hanya akibat dari perbuatan si anak yang mengakibatkan timbulnya korban, tetapi juga pada akhirnya merugikan dirinya sendiri. Proses peradilan yang harus ditempuh oleh anak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya membawa dampak bagi perkembangan si anak. Tahapan-tahapan dari proses

peradilan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pembinaan di Lembaga permasyarakatan anak yang memakan waktu cukup panjang. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang tanpa kekerasan dan diskriminasi. Hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan, yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak. Dalam hal mengadili tindak pidana anak, Indonesia sebagai negara hukum maka dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan legalitas dalam arti segala bentuk.

Selanjutnya terdapat pemahaman hakekat negara hukum yang pada dasarnya mempunyai beberapa unsur, yaitu adanya asas legalitas, bahwa pemerintah mendapatkan kekuasaan dari undang-undang; perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia oleh penguasa; adanya jaminan penegakan asas legalitas melalui pengawasan Hakim yang merdeka dan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dapat diajukan kepada Hakim yang tidak memihak untuk diuji kesesuaiannya dengan hukum; serta adanya pembagian kekuasaan diantara kekuasaan Negara agar kekuasaan tidak menumpuk pada satu tangan (Hamidi, 2009:154).

Mencermati ciri-ciri dan unsur-unsur negara hukum tersebut, terkait dengan keberadaan peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan, maka di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas dan limitatif

telah diatur pada pasal 24 di dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- 3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kehakiman), pada pasal 1 ayat 1, menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pelaksanaannya hakim menjatuhkan pidana pada seseorang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam KUHP disebutkan ketentuan mengenai penjatuhan pidana, namun pada pasal 103 KUHP, disebutkan bahwa undang-undang di luar KUHP dapat saja mengatur hal-hal yang khusus (*special rules*). Salah satunya adalah Undang-undang Tentang Perlindungan anak.

Perlindungan terhadap anak telah di akomodir pada beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 (untuk selanjutnya

disebut Undang-Undang No 35 tahun 2014) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang SPPA). Dalam hal ini anak yang menjadi korban diberikan perlindungan baik berupa bantuan medis, rehabilitasi-psiko, hak atas restitusi hak atas kompensasi, atau ganti rugi. Akan tetapi penerapan terhadap Undang-undang perlindungan anak dikatakan masih belum maksimal karena tidak mendapat rasa keadilan bagi anak atau korban, dalam hal ini penyelesaian perkara pidana kejahatan persetubuhan khususnya kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai baik perlindungan yang sifatnya materiil maupun immaterial sering kali korban dijadikan sebagai saksi dalam persidangan sebagai pemenuh Undang-Undang saja hal ini mengakibatkan peluang untuk mendapatkan hak-hak anak menjadi sangat kecil (Kapitan dkk, 2020:4).

Pada saat ini tindak pidana merupakan persoalan yang dialami masyarakat dari waktu ke waktu. Pada masa pandemi seperti ini banyak sekali terjadi tindak pidana persetubuhan yang di lakukan oleh anak di bawah umur. Tindak pidana persetubuhan dapat menimpa semua orang tanpa terkecuali siapa saja dapat menjadi korban persetubuhan, tidak memandang jenis kelamin baik pria maupun wanita, bahkan tindak pidana persetubuhan juga terjadi pada anak yang masih dibawah umur. Persetubuhan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korbannya. Kerugian yang di alami korban persetubuhan berupa trauma secara psikologis hingga rasa malu bertemu dengan keluarga hingga masyarakat lain. Tindakan persetubuhan terhadap anak dibawah umur sebenarnya merupakan tindakan yang bukan hanya secara fisik, tetapi juga psikologis, sosial. Dampak

yang dirasakan bagi si anak bukan hanya secara fisik saja, tetapi juga psikologisnya serta sosialnya. Hal ini akan memberikan dampak traumatik yang mendalam bagi si anak, bahkan anak korban kekerasan seksual kerap menutup diri dari lingkungan tempat tinggal karena beban yang dialami serta dampak-dampak lain akibat kekerasan seksual yang dialami oleh korban (Burhayan, 2021:67). Mengenai hal tersebut pemerintah membuat ketentuan hukum tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang bertujuan melindungi anak di bawah umur, Pada pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan ancaman tindak pidananya diatur pada Pasal 81 Undang-Undang No 35 tahun 2014 yaitu :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kabupaten Buleleng adalah sebuah kabupaten yang ada di provinsi Bali, Indonesia. Ibu kotanya ialah [Singaraja](#). Secara administrasi terbagi dalam 9 Kecamatan dengan 129 desa, 19 kelurahan, 550 dusun/banjar dan 58 lingkungan. 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Gerokgak, Seririt, Busungbiu, Banjar, Sukasada, Buleleng, Sawan, Kubutambahan dan Tejakula. Kabupaten Buleleng merupakan suatu kabupaten yang dijuluki sebagai Kota Pendidikan, di Kabupaten

Buleleng tepatnya di kota Singaraja pemerintah menyelenggarakan pendidikan dari umur 6 tahun sampai perkuliahan. Tetapi kenyataannya di Kabupaten Buleleng masih banyak anak-anak dibawah umur masih tidak dapat mencicipi bangku Pendidikan dan belum adanya perhatian pemerintah yang merata untuk anak-anak yang kurang mendapat pendidikan. Meskipun ada program wajib belajar 12 tahun akan tetapi masih banyak anak-anak yang tidak bisa melaksanakan pendidikan karena faktor ekonomi, seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih untuk masalah pendidikan seperti ini agar seluruh anak-anak wajib mendapatkan pendidikan minimal sampai SMA (Sekolah Menengah Atas) agar mereka setidaknya memiliki wawasan yang bisa mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Data Persetubuhan Anak Dibawah Umur Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap.

	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah	0	0	14	9	13



Sumber : Bagian Eksekusi Kejaksaan Negeri Buleleng.

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa kasus persetubuhan anak yang dilanjutkan ke persidangan pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Di Kabupaten Buleleng terdapat kasus persetubuhan anak di bawah umur, yang dimana pelakunya juga merupakan anak di bawah umur. Kasus ini diadili Pengadilan Negeri Singaraja. Berdasarkan putusan pengadilan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2021/PN Sgr. Kadek Juli Arta Yasa Alias Acet yang terbukti secara sah telah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan bahwa anak Ketut Juli Arta Yasa Alias Acet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”. Menjatuhkan pidana terhadap Ketut Juli Arta Yasa Alias Acet dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) bulan. Ancaman pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak Ketut Juli Arta Yasa Alias Acet terhadap anak adalah tindak pidana yang ancamannya di atas 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka upaya diversi baik pada tingkat proses penyidikan, penuntutan, dan pada tingkat Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak tidak dapat dilakukan upaya diversi.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat di

hubungkan dengan istilah kenakalan anak (kenakalan remaja). Ketika anak melakukan tindak pidana, tindakan yang anak tersebut lakukan dapat membahayakan dirinya hingga menimbulkan korban yang merugikan dirinya maupun orang lain. Saat ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup banyak, salah satunya adalah persetubuhan. Dimana dalam kasus persetubuhan ini pelaku dan korban sama-sama merupakan anak dibawah umur, yang dimana anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa ini. Berdasarkan uraian tersebut maka akan mengkaji lebih lanjut melalui tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA PENJARA BAGI ANAK PELAKU PERSETUBUHAN ANAK DI KABUPATEN BULELENG (Studi Kasus Nomor 6/ Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, identifikasi masalah dalam penelitian yang telah diajukan antara lain:

1. Faktor kondisi anak yang masih belum stabil sering kali membuat anak melakukan tindak pidana persetubuhan, bahkan sering kali tindak pidana yang dilakukan seorang anak karena ajakan maupun paksaan orang dewasa untuk ikut sama – sama melakukan tindak pidana.
2. Perkembangan jaman dan teknologi dalam masyarakat dan kurang bijaknya anak dalam menggunakan teknologi, yang seringkali membuat anak – anak mengakses hal – hal yang seharusnya tidak diakses olehnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas maka akan dilakukan pembatasan ruang lingkup masalah yaitu, dasar dan pertimbangan penuntut umum dalam mengajukan tuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, dan juga dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka timbul beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam pembahasan. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar dan pertimbangan penuntut umum dalam mengajukan tuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr?
2. Apa dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus putusan perkara Nomor6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menegtahui dasar dan pertimbangan penuntut umum dalam mengajukan tuntutan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus putusan perkata Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr.

2. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam kasus putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr.

1.6 Manfaat Penelitian.

Diharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara bagi anak pelaku persetubuhan anak.
 - b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini sebagai informasi mengenai dasar dan pertimbangan penuntut umum dalam mengajukan tuntutan, serta sebagai informasi mengenai dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana persetubuhan.
 - b. Menjadi manfaat dan memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk menjaga anaknya agar tidak terjerumus dalam kenakalan anak dan juga agar tidak menjadi korban dari kenakalan anak.